



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan susunan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi untuk :
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;
 - b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo kepada UPG KPU Daerah Istimewa Yogyakarta setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo, Panitia

Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;

- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

KETIGA : Tugas dan wewenang Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah

- a. mengarahkan dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. menindaklanjuti laporan/aduan dugaan gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; dan
- d. menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.

2. Ketua

- a. menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Pencegahan Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;

- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;
- e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- f. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; dan
- g. menyampaikan laporan perkembangan dan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.

3. Sekretaris

- a. mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. mengadministrasikan pelaporan dan/atau

penyetoran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kulon Progo, Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kulon Progo;

- d. menyiapkan pelaksanaan tugas Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan pada Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; dan
- f. menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

4. Anggota

- a. membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. membantu dalam pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. mengumpulkan berkas-berkas atau bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; dan
- d. membantu menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

IBAH MUTHIAH

Ina Noviyatun Nugraheni

jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo Nomor Nomor 8/HK.03-
Kpt/3401/KPU-Kab/VIII/2021 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ibah Muthiah	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
2.	Tri Mulatsih	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
4.	Yayan Mulyana	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
5.	M. Puja Rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
6.	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua
7.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kulon Progo	Sekretaris
8.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Kulon Progo	Anggota
9.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program Data KPU Kabupaten Kulon Progo	Anggota
10.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Kulon Progo	Anggota

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

IBAH MUTHIAH

Ina Noviyatun Nugraheni

jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo